

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dalam suatu keluarga yang memiliki hak dan kewajibannya. Anak sebagai bentuk anugerah yang di berikan oleh Tuhan secara amanah oleh sepasang suami dan istri sehingga anak inilah nantinya akan menjadi penerus generasi dalam keluarga. Menurut persepsi islam anak itu merupakan titipan yang dikasihkan oleh Allah SWT kepada ibu dan ayah yang diharapkan kedepannya dapat menghidupkan dunianya sebagai "*rahmatan lil'amin*".

Waris sangat erat kaitannya terhadap ruang lingkup hidup manusia sebab seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa manusia dalam hidup akan mengalami perihal yang namanya kematian. Didalam hukum Islam, hukum tentang waris merupakan penggalan atas hukum keluarga yang disebut "*al-Ahwalus syahsiyah*", hal ini berpengaruh untuk diketahui supaya tidak terjadi kekeliruan disaat diselenggarakannya melaksanakan penjatahan menerima harta warisan dan dilakukan dengan seadil-adilnya serta bisa menjalankan hal-hal yang berkenan akan warisan yang di sisihkan oleh pemberi warisan perlu di sampaikan kepada ahli waris yang mempunyai hak menerimanya.

Kematian satu orang berdampak pada peralihan atas hak dan kewajiban bagi beberapa orang lainnya yang di tinggalkan itu maka disebut dengan "*warasah*".¹

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers ,2008), h. 3.

Waris dalam hal ini adalah perkara yang perlu diperhatikan dalam kehidupan berkeluarga dan perlu pembagian yang merata sesuai syariat Islam yang berlaku, beberapa kasus yang bersangkutan dengan waris memang banyak yang belum terpecahkan dari pada persoalan – persoalannya salah satunya adalah kasus kedudukan anak durhaka dalam menerima hak waris oleh Orang yang akan mewariskan hartanya. Banyak pandangan para ulama mengenai kedudukan anak durhaka menurut agama Islam dan masih banyak pula pro dan kontra antara keduanya antara yang mengatakan tidak berhak dan mengatakan berhak mendapatkan waris. Dalam Islam melarang secara keras perbuatan durhaka, maka perbuatan ini juga termasuk perbuatan dosa besar, yakni sebanding dengan dosa syirik.

Allah menurunkan kepada Nabi tentang syarat-syarat menerima atau tidak menerima warisan dalam iman Islam. Persyaratan tersebut antara lain hukum waris Islam dan sistem pembagian warisan, yang selanjutnya diuraikan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits. Khalaf berpendapat bahwa qiyas menurut pengertian ushul fiqh adalah proses membandingkan, mengukur, dan menyamakan hukum suatu keadaan dengan keadaan yang lain yang tidak ditentukan karena suatu permasalahan untuk mengklasifikasikan berbagai bentuk kemaksiatan kepada orang tua dengan menggunakan kata “ah”. "dalam Islam hukum illat.¹

Beberapa Bulan yang lalu kabar berita tentang artis nasional yakni Laura Mirzani atau biasa disapa Lolly adalah anak dari artis terkenal yaitu Nikita

¹ Hasan Ahmad, *Qiyas, Penalaran Analogis di dalam Hukum Islam*, Penerbit Pustaka Bandung, cet. I Tahun 2001

Mirzani dengan pasangan Naserru Asry yang akhir ini sedang ramai dan banyak menjadi pembahasan publik mengenai pernyataan dari Nikita Mirzani yaitu ibu dari Laura Mirzani yang memberikan pernyataan mengenai kasusnya yang mencabut Lolly dari penerima waris dari harta yang dimiliki oleh ibunya yakni Nikita Mirzani, sebab ada beberapa perkara yang membuat antara Nikita Mirzani dan Lolly berseteru sehingga menimbulkan pernyataan dari Nikita Mirzani. Beberapa hal yang membuat Nikita Mirzani geram adalah Lolly sering tidak mematuhi apa perintah dari orang tuanya, saat ini Lolly bersekolah di Inggris dan Mendapatkan beberapa kasus yang membuat ibunya geram salah satunya adalah Lolly kerap mabuk-mabukan dan pergi ke club malam ketika dia menjalani pendidikannya di london dan ia juga kerap membawa laki-laki yang bukan siapa – siapanya untuk tidur dirumah.

Kendati demikian Nikita Mirzani juga telah mengingatkan Lolly berulang kali mengenai hal ini sehingga dia meluapkan amarahnya dan memberikan pernyataannya melalui akun youtube yang dimilikinya akun Youtub Nitnot.² Nikita Mirzani kemudian mengambil keputusan untuk tidak memberikan hak waris kepada anaknya Lolly sebab perlakuannya³, lolly pada saat ini sudah resmi di coret dan kartu keluarga dari Nikita Mirzani dan tidak ditulis sebagai ahli waris yang akan mewarisi harta yang dimiliki oleh Nikita Mirzani.

²Nikita Mirzani ogah maafkan Lolly meski minta maaf kenapa <https://www.youtube.com/watch?v=jwAFX0p3Jck> diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 19.30 WIB.

³ <https://joglo.suara.com/read/2023/06/30/143100/nikita-Mirzani-hapus-lolly-dari-catatan-ahli-waris-netizen-terus-kenapa-dilarang-endorse> Diakses Pada tanggal 22 Desember 2023 Pukul 19.29 WIB.

Sumber utama hukum waris Islam adalah Alquran yang terdapat pada surat Al-Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176, selain itu sumber hukum utama juga memiliki sumber hukum lainnya yaitu dalam As-Hadits. dan ijtihad. Al-Quran menjelaskan secara rinci setiap bagian dari ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua golongan, dari hubungan karena perkawinan, laki-laki menjadi ahli waris dari almarhumah istrinya yaitu sebab sudah wafat dan sebaliknya, wanita selaku ahli waris dari almarhum suaminya. Pada saat yang sama ahli waris yang dihubungkan dengan kerabat dan ahli waris yang dihubungkan dengan perkawinan. 8 Kerabat ahli waris dibagi menjadi putra, putri, ayah, ibu, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan paman, cucu, cicit, kakek dan nenek.

Dalam penelitian ini Penyusun memilih menggunakan Tinjauan Hukum waris Islam mengenai Sumpah orang tua apakah bisa menggagalkan hak waris terhadap ahli waris yang durhaka kepada orang tuanya. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang membahas tentang “*Pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua menurut pandangan Yusuf Qardhawi*”.

UNUGIRI

B. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menghindari sebuah salah faham dan menghindari tentang kesalah tafsiran yang berkaitan langsung dengan judul skripsi yaitu Pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua menurut pandangan hukum islam. Dalam hal ini definisi yang penulis akan jelaskan meliputi :

1. Pemutusan: Apabila hubungan kerja berakhir karena suatu sebab tertentu, maka hilanglah hak dan kewajiban para pihak.⁴
2. Hak, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.⁵
3. Waris, yaitu objeknya adalah orang yang mewarisi dan yang diwarisi dan dapat berarti juga sebuah dalam artian yaitu hal ihwal yang mengatur orang yang menerima harta warisan.⁶
4. Sumpah, sebuah pernyataan yang diucapkan secara resmi dalam keadaan sadar dan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang di anggap suci dan bisa menguatkan kebenaran ataupun kesungguhan.⁷
5. Orang Tua, Orang tua didalam pembahasan ini adalah yang dimaksud Bapak dan Ibu⁸

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemutusan%20hubungan%20kerja> Diakses Pada 22 Desember Pukul 19.35 WIB.

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak> Diakses Pada 28 Desember 2023 Pukul 08.30

⁶ Syarifuddin Amir, *Hukum kewaran Islam*, ed pertama Cetakan Tahun 2011:

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sumpah>. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Diakses Pada 28 Desember 2023 Pukul 08.45 WIB

⁸ Siti Badriya, *Mengenal manfaat teoritis dan praktis dalam karya ilmiah* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/orang%20tua> Diakses Pada 28 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB.

6. Perundang-undangan Islam, Frasa “hukum” dan “Islam” merupakan istilah dasar yang membentuk istilah hukum Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “hukum” adalah:
 - a. Adat istiadat atau peraturan yang mengikat secara hukum;
 - b. Undang-undang, peraturan, dan kerangka lain yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat;
 - c. Tolok ukur (aturan, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan
 - d. Keputusan (pertimbangan) yang diambil oleh hakim (di pengadilan) atau putusan.⁹

7. Pandangan hukum oleh Yusuf Qardhawi Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi menunjukkan karakter yang khas mengingat kentalnya nuansa fiqh sebagai akibat pengaruh basis keilmuan fikihnya. Namun yang menarik, pandangan-pandangannya adalah pokok-pokok yang mendasari ilmu fikih, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam.



⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 410.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas kemudian untuk memperdalam tentang pembahasan maka penulis akan memberikan batasan masalah tentang Pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua menurut pandangan hukum waris islam, dapat penulis identifikasi sebagai berikut :

1. Pandangan Yusuf Qardhawi mengenai pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua.
2. Akibat hukum tentang pemutusan hak waris terhadap anak sebab sumpah orang tua.

Dari beberapa masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi penelitian pada permasalahan Pandangan Yusuf Qardhawi mengenai pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua.

D. Batasan Masalah

Bersumber pada penjelasan pada kerangka balik permasalahan diatas, bisa diambil batasan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Pandangan Yusuf Qardhawi mengenai sumpah yang digunakan untuk memutus hak waris.
2. Akibat hukum dari sumpah pemutusan hak waris.

Dari beberapa masalah diatas, maka penulis membatasi penelitian pada permasalahan mengenai pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua Pandangan Yusuf Qardhawi.

E. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan pada kerangka balik permasalahan diatas, bisa diformulasikan kasus selaku selanjutnya:

1. Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi mengenai sumpah pemutusan hak waris ?
2. Bagaimana akibat hukum dari sumpah pemutusan hak waris ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Yusuf Qardhawi mengenai sumpah pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari sumpah pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua menurut pandangan pandangan Yusuf Qardhawi.

G. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan banyak memberikan manfaat minimal dalam 2 aspek, yaitu:

1. Segi Teoritis

Riset ini diharapkan bisa bermanfaat buat pengembangan ilmu wawasan spesialnya ilmu hukum keluarga islam dalam hali ini penliti berambisi bisa menguatkan serta pula melengkapi filosofi– filosofi yang telah terdapat lebih dahulu serta pula bisa membagikan data serta tingkatkan wawasan

spesialnya dalam kasus Pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua menurut pandangan hukum islam.¹⁰

2. Segi Praktis

a. Bagi Penulis

Dari riset ini diharapkan bisa menaikkan pengetahuan perihal Pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua menurut pandangan hukum islam. Selain itu, selain itu termasuk juga penulis dapat melakukan sebuah pengembangan dari ilmu yang telah penulis dapatkan dari bangku perkuliaahan khususnya ilmu hukum keluarga islam.

b. Bagi pembaca

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan motivasi kepada akademisi dengan mengetahui lebih dalam mengenai kasus pemutusan hak waris akibat sumpah orang tua menurut hukum islam.

H. Penelitian Terdahulu

Sebuah Penelitian akan dikatakan otentik apabila ada beberapa sumber penelitian yang terdahulu yang pernah diteliti sehingga dapat lebih kuat dan menjadi referensi yang sesuai, berikut adalah beberpa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai kasus yang hampir sama dengan skripsi ini :

1. Jurnal Amin songgirin Universitas Pamulang tahun 2020, "*Kedukan anak durhaka dalam hak mendapatkan harta waris (Telaah terhadap KHI Pasal*

¹⁰ Badriyah Siti, Mengenal Manfaat Teoritis Dan Praktis Dalam Karya Ilmiah, <https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-teoritis-dan-praktis/> dikutip pada Tanggal 02 Februari 2024 Pukul 12.00 Wib.

171 Point pasal 173 dan 174)¹¹” Tahun 2019 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amin Songgirin dalam *Keudukan anak durhaka dalam hak mendapatkan harta waris (Telaah terhadap KHI Pasal 171 Point pasal 173 dan 174)* berpendapat bahwa durhaka bukan merupakan penghalang seseorang anak mendapatkan waris dari ahli waris akan tetapi penghalang mendapatkan waris adalah durhaka dalam konteks Membunuh. Artinya makna dari hal ini adalah bukan suatu yang umum melainkan suatu yang spesifik yang mengarah pada durhaka yang membunuh. Hal lain yang di qiyaskan dengan makna durhaka adalah niat untuk mempercepat pembagian waris, baik dengan perbuatan memfitnah atau sesuatu yang mempercepat pelaksanaan pembagian waris. Persamaan Jurnal ini membahas juga tentang hak waris terhadap anak durhaka. Perbedaan Jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa hak waris terhadap anak tidak bisa terputus kecuali dengan syarat syarat yang telah ditentukan oleh syariat islam yang lebih spesifik kasusnya seperti membunuh baik secara sengaja maupun tidak disengaja, murtad dan juga beda agama, budak.

2. Tesis Ranet Agil Wirananda yang berjudul *“Kedudukan anak sebagai ahli waris yang durhaka kepada orang tuanya untuk memperoleh warisan menurut hukum Islam”* diajukan ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya pada tahun 2023. Berdasarkan penelitian tersebut, anak yang durhaka kepada orang tuanya tetap mempunyai status ahli waris dan tidak dapat diubah hak warisnya. Selain itu, hukum waris Islam didasarkan pada

¹¹ Amin Soggirin, *Kedudukan Anak Durhaka Dalam Mendapatkan Harta Waris Telaah Terhadap KHI Pasal 171 Point C, Pasal 173 Dan Pasal 174*, Fakultas Hukum Universitas pamulang, 2019

adanya garis keturunan atau hubungan, bukan ketaatan anak terhadap orang tuanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai status kewarisan anak durhaka untuk mendapatkan harta warisan, maka ahli waris tidak diberikan warisan karena dituduh melakukan pembunuhan dengan cara menganiaya ahli waris.

Perbedaan Jurnal yang membahas tentang hak waris terhadap anak durhaka menurut KHI pasal 173 ini lebih mengerucut kedalam permasalahan yang berbeda dengan yang di tulis oleh penulis yaitu mengenai sumpah orang tua terhadap anak yang menjadi penghalang dalam waris, tetapi berbeda dengan yang dibahas dalam jurnal ini yang memberikan keterangan bukan tentang sumpah melainkan tentang anak yang durhaka terhadap orang tuanya sehingga bisa menjadi alasan untuk memutus hak waris terhadap anak.

3. Jurnal Oleh Teddy Lahati, S.H *Anak durhaka terhalang mewarisi*, kasus yang diangkat oleh penulis adalah menggambarkan bahwa seorang anak menganiaya orang tuanya sehingga beberapa tahun selang dari penganiayaan tersebut orang tua dari anak tersebut meninggal dunia dan meninggalkan banyak harta waris. Persamaan penulis dalam jurnal ini sama sama membahas tentang hak waris terhadap anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Perbedaan kasus dalam Jurnal yang dikemukakan oleh Teddy memberikan perbedaan dengan apa yang saya tulis didalam penelitian yang saya buat yaitu mengenai sumpah orang tua terhadap anak sehingga terhalang mendapatkan waris. Meskipun asal masalahnya sama

yaitu dengan sebuah kedurhakaan tetapi didalam kesimpulan penulis Teddy menerangkan bahwa durhaka terhadap orang tua tidak menjadi penyebab terhalangnya seorang anak mendapatkan waris.

I. Kerangka Teori

1. Hukum Kewarisan

a. Definisi Waris

Harta warisan merupakan semua benda dan hak yang ditinggalkan mayit. Jadi, harta warisan tidak hanya berupa benda yang kasat mata dan bernilai, namun juga mencakup hak. Harta warisan dalam syara' disebut dengan *Tirkhah*.¹² Waris menurut istilah adalah berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang ditinggalkan mayit kepada ahli warisnya,¹³ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata وارث yang artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang pada yang lain, atau dari kelompok dari sekelompok orang yang lain, baik berupa harta, ilmu, kehormatan, dan lain sebagainya.¹⁴

UNUGIRI

¹² Syaifuddin Maykuri, *Ilmu Faraid*, (Kediri:Santri salaf Press), h. 8

¹³ *Ibid*

b. Dasar Hukum

Sumber utama pengambilan hukum waris adalah Alquran, Hadist dan Ijma' ulama'.¹⁵ Sedangkan materi yang terkandung dalam ilmu Faroid meliputi Harta warisan, hak waris, faktor seorang gugur mendapatkan warisan.

Surat An nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
أَبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

¹⁵ Syaifuddin Maykuri, *Ilmu Faraid*, (Kediri:Santri salaf Press), h. 2.

c. Rukun dan Syarat warisan

Rukun dan syarat warisan ada 3 yang pertama yakni mayit yang mewariskan (*Muwarits*), ahli waris dan harta yang dibagi.¹⁶

d. Penghalang Waris

Ada 4 faktor penghalang mendapatkan warisan, jika memiliki salah satu dari 4 faktor ini maka tidak berhak mendapatkan warisan yakni:

1) Perbedaan Agama

Jika si mayit islam dan anaknya non islam maka anak tersebut terhalang mendapatkan waris dari pewaris.¹⁷

“orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim” (HR. Bukhari-Muslim)

Pebedaan agama yaitu antara islam dan selain islam. Jika si mayit Islam dan anaknya non muslim, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan waris dari ayahnya, begitu juga sebaliknya.

Rosulullah bersabda:

*“Orang yang tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim” (HR. Bukhori Muslim)*¹⁸

2) Keluar dari islam (*Riddah*), baik dengan pekerjaan, ucapan atau keyakinan.¹⁹

¹⁶ Ust. Syaifuddin Maykuri, *Ilmu Faraid*, (Kediri:Santri salaf Press), h. 16

¹⁷ Ust. Syaifuddin Maykuri, *Ilmu Faraid*, (Kediri:Santri salaf Press), h. 15

¹⁸ *Ibid*

- 3) Memiliki Status Budak, baik sempurna (*qinn*) atau Sebagian *mu'bad adl*
- 4) Membunuh, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dengan alasan yang dibenarkan atau tidak.²⁰

2. Teori *Ijbari*

Teori *Ijbari* merupakan teori yang membahas tentang pemindahan harta yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik dari pewaris maupun ahli waris yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh hukum islam. Unsur keharusannya terutama dari segi ahli waris tidak boleh tidak menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan Allah SWT. Oleh karena itu seseorang yang akan meninggal dunia hendaknya tidak merencanakan tentang penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia nanti. Karena dengan datangnay kematiannya maka secarta otomatis secara keseluruhan harta yang ditinggalkan akan beralih kepada orang yang ditinggalkanya dengan bagian– bagian yang telah ditentukan oleh Allah dan pasti. Azas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c. Orang-orang yang menertima harta warisan merupakan ketentuan yang pasti yakni orang yang memiliki hubungan darah dan perkawinan.²¹

²¹

J. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan data-data dalam sebuah proses penelitian. Dalam meguraikan permasalahan tentang pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua menurut pandangan hukum islam metode yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis dari suatu peneltian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.²² Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam hal ini akan membahas sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Library Reseach, yaitu mencari data dari Buku Buku yang membahas secara Komprehensif²³ mengenai Hukum Kewarisan Islam.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana data diperoleh.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data :

²¹ Rasyid Khatib, *Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam*, Yogyakarta, 2008

²² Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 158.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafmdo Persada, 1998), h.

a. Sumber data Primer

Sumber data yang diambil langsung oleh penulis dari sumber pertamanya.²⁵ Yaitu kitab karya Yusuf Al Qordhowi Fatawā' Mu'āsiroh Dengan metode Library research.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yakni sumber data di ambil setelah sumber data primer yang berasal dari sumber- sumber yang merupakan digunakan untuk menguatkan sumber primer seperti buku fiqh mawarist, terjemah bidayatul mujtahid Jilid 1, penelitian terdahulu, jurnal, buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan, kemudian penulis ambil dari internet yang membahas sumber-sumber ilmiah tentan yang membahas tentang Ilmu waris dan hukum waris²⁶.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan daya adalah Teknik yang digunakan oleh penulis untuk menemukan data-data yang digunakan.²⁷ Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan ini penulis menggunakan metode studi pustaka dengan menggunakan dasar Kitab Fatawā' Mu'āsiroh karya Yusuf Al

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 129

²⁵ Faizah Noor, "Apa saja contoh Data Primer", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d7034653/apa-saja-contoh-data-primer-berikut-contoh-dan-metode-pengumpulannya#:~:>, diakses Pada 15 Januari 2024 Pukul 09.00 WIB.

²⁶ Tinegas Rian, *Apa itu data sekunder*, Vol 2 series 21

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015),

Qardhawi dan juga jurnal-jurnal terdahulu yang telah membahas tentang hukum waris.

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasna yang penulis uraikan terdiri dari 5 bab dan beberpa sub bab yang telah penulis uraikan secara urut :

Bab I Pendahuluan,

Bab I berisi tentang uraian latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis,

Dalam bab II penulis membahas tentang landasan teori yang didalamnya terdiri dari sub bab pertama yang menjelaskan teori mengenai:

- a. Pengertian waris
- b. Dasar hukum waris
- c. Rukun dan syarat waris
- d. Ahli Waris
- e. Sebab - sebab mendapatkan waris
- f. Objek waris
- g. Teori *Ijbari*
- h. Definisi sumpah

Bab III Biografi Tokoh,


Mengemukakan dengan jelas tentang gambaran umum tentang Biografi Penulis buku tentang Hukum Islam.

Bab IV Temuan dan Analisis,

Berisi tentang pandangan hukum islam mengenai sumpah pemutusan hak waris, akibat hukum dari sumpah pemutusan hak waris.

Bab V Penutup,

Meliputi kesimpulan, dan Saran.



UNUGIRI